



**YAYASAN PENDIDIKAN DHARMA WANITA  
KECAMATAN SAMBIT KABUPATEN PONOROGO**

*Jln. Ponorogo Trenggalek Nomor 295 Tlp. (0352)311122  
Kode Pos 63474*

**SURAT KEPUTUSAN**  
**No. 01 / Skr / DWP / Kec / I / 2020**

**PENDIRIAN TAMAN KANAK KANAK DHARMA WANITA 03 WRINGINANOM  
DESA WRINGINANOM KECAMATAN SAMBIT KABUPATEN PONOROGO**

Ketua Yayasan Dharmawanita Kecamatan Sambit

- Menimbang : 1. Saat ini perlunya Pendidikan Anak Usia Dini Formal yaitu Taman Kanak Kanak karena banyak ibu yang bekerja  
2. Keadaan ekonomi masyarakat pada umumnya kurang beruntung
- Mengingat : 1. Pembukaan UUD 1945 alinea 4 tujuan pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa  
2. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
- Memperhatikan : 1. Anjuran dari Ketua Dharmawanita Kabupaten Ponorogo  
2. Usulan dari masyarakat setempat  
3. Usul dan saran dari berbagai pemerhati Pendidikan
- Memutuskan dan Menetapkan : 1. Bahwa terhitung mulai tahun 2003 telah berdiri TK Dharmawanita 03 Wringinanom Desa Wringinanom Kecamatan Sambit  
2. Lembaga tersebut bernama TAMAN KANAK KANAK DHARMA WANITA 03 WRINGINANOM  
3. Hal hal yang mengenai pengelolaan di atur lebih lanjut  
4. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya





PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Aloon – Aloon Utara Nomor 6 Telp (0352) 485553 KodePos 63413  
Website : <https://dpmptsp.ponorogo.go.id> Email : [dpmptsp@ponorogo.go.id](mailto:dpmptsp@ponorogo.go.id)

PONOROGO

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 503/ 22 /PAUD/405.16/2023

- |                                 |   |   |
|---------------------------------|---|---|
| 1. Nama Lembaga                 | : | TK DHARMA WANITA 03 WRINGINANOM                                       |
| 2. Nomor Induk Berusaha ( NIB ) | : | 0220002391681   |
| 3. Alamat                       | : | Dukuh Banyuripan Desa Wringinanom Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo |
| 4. Nama Yayasan                 | : | Dharma Wanita   |
| 5. Jenis Layanan                | : | Pendidikan Taman Kanak Kanak Swasta/ Raudatul Athfal/ Bustanul Athfal |
| 6. Nama Pimpinan Lembaga        | : | MURSINI, S.Pd   |

- Dasar Pertimbangan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.  
2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo Nomor. 421.1/ 841 /405.07/2023  
Tanggal 1 Februari 2023  
3. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin.

Diterbitkan di : Ponorogo  
Tanggal : 1 Februari 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PONOROGO



**PELAYANAN IZIN INI  
TIDAK DIPUNGUT BIAYA / GRATIS**